



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu RUmah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon. Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOH. ARIF WIDODO, SH., DIDIK SETYO UTOMO, SH., dan MULYO PRANOTO, SH., MH, Advokat yang berkantor di JL. S. PARMAN, RUKO S. PARMAN, NO. 4 KOTA MADIUN., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 01 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 629/Kuasa.AD/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 bertempat di Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan wali nikah Ayah kandung mempelai perempuan bernama Bibit Bin Kemis (Alm) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) di bayar tunai ;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon, yang menjadi *munakih* (yang menikah) adalah **Ustadz SUPRAYETNO** dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **Endrik Sukanto**, dan **Warjianto** ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda sesuai kutipan akta cerai No. 3153/AC/2018/PA.BL, yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 18 Oktober 2018, dan untuk Pemohon II berstatus janda sesuai kutipan akta cerai No. 0991/AC/2017/PA.Kab.Mn yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 31 Agustus 2017;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dalam perkawinan dan sebagai dasar pengurusan akta nikah juga akta kelahiran anak Para Pemohon dan kepentingan lainnya;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* dan juga sesuai ketentuan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Dagangan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan Tanggal 5 November 2018 Masehi, bertempat di Desa Segulung, Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait tentang isbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan N.I.K. 3209111202850005 tanggal 01-09-2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah dibubuhi meterai cukup, bukti P1.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dengan Nomor 470/523/402.402.02/2023 tanggal 25-07-2023 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan N.I.K. 3519044710900004 tanggal 27-02-2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah dibubuhi meterai cukup, bukti P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II dengan Nomor 470/523/402.402.02/2023 tanggal 25-07-2023 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, bukti P4.
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Anis Andriyani dan Taryadi dengan Nomor 3153/AC/2018/PA.BL tanggal 18-10-2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar, telah dibubuhi meterai cukup, bukti P5.
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Murni Lestari dan Sarju Sanjaya dengan Nomor 0991/AC/2017/PA.Kab,Mn tanggal 18-10-2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, bukti P6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Sirri atas nama Taryadi dan Murni Lestari tanggal 10-10-2019 mengetahui Kepala Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup, bukti P6.

B.-----

Saksi:

1. Bibit bin Kemis, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat RT.29 RW.10 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II ;
- bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon penetapan pengesahan pernikahan mereka;
- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama/siri pada tanggal 05 Nopember 2018;
- bahwa, benar pada waktu itu saksi menghadiri pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
- bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bibit;
- bahwa, pada waktu itu maharnya berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan saksi-saksi bernama Endrik Sukanto dan Warjianto;

2 Warjianto bin Sidi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat RT.31 RW.11 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun .di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah Paman Pemohon II ;
- bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon penetapan pengesahan pernikahan mereka;
- bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama/siri pada tahun 2018;
- bahwa, benar pada waktu itu saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Madiun;
- bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bibit;
- bahwa, pada waktu itu maharnya berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan saksi-saksi bernama Endrik dan Warjianto;

3 Sukiran bin Karbi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, alamat RT.27 RW.10 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun .di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon penetapan pengesahan pernikahan, yang menikah secara agama/siri pada tahun 2018;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, benar pada waktu itu saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Madiun;
- bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bibit;
- bahwa, pada waktu itu maharnya berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan saksi-saksi bernama Endrik dan Warjianto;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan yang telah direvisi berdasarkan Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan yang telah direvisi berdasarkan Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, telah diadakan pengumuman berkenaan permohonan pengesahan nikah tersebut, namun hingga hari sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar menetapkan sahnya pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 2018 dengan alasan pernikahan para Pemohon telah dilakukan secara Islam, namun tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon diakui kebenarannya oleh para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به، ولا يفيدُه بعد ذلك رجوعُه

Artinya: “apabila para Pemohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.7 dan saksi-saksi, yaitu Bibit bin Kemis dan Warjianto bin Sidi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7, yang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2018 bertempat di Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara seorang perempuan bernama PEMOHON II dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON I;
- bahwa yang menjadi wali nikah dari pernikahan antara PEMOHON II dengan PEMOHON I adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, yaitu Bibit;
- bahwa mahar atau mas kawin dalam pernikahan antara PEMOHON II dengan PEMOHON I adalah berupa uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- bahwa pernikahan antara antara PEMOHON II dengan PEMOHON I disaksikan oleh banyak orang, namun dengan dua orang saksi yang bernama Endrik Sukamto dan Warjianto;



- Bahwa antara PEMOHON II dengan PEMOHON I tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan antara PEMOHON II dengan PEMOHON I dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk kepastian hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat para ahli hukum Islam sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil." (Zain al-Din Ahmad bin Abd al-Aziz (w. 987 H), *Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrah al-'Ain bi Muhammad al-Din*, Dar Ibn Hazm, Cet. I, Juz I, hal. 633).

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh." (Abu Zakariya Muhyiddn Yahya bin Sharf al-Nawawi (w. 676 H), *Minhaj al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin fi al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Cet. 1, Juz I, hal. 206).

Menimbang, bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum, yaitu bahwa para Pemohon telah berhasil meneguhkan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa perkawinan yang dilakukan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi Pasal 7 (e) Kompilasi Hukum Islam tentang batasan Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Nopember 2018 di Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk mengurus kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”. (*al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī*, hal. 121);

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (*al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī*, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah tersebut, Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun agar dicatat dan diterbitkan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada hari Senin, Tanggal 05 Nopember 2018 di Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Islam (KUA) Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
4. Membebankan biaya perkara Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fatkhul Amin** dan **Wahib Latukau, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rini Wulandari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan para Pemohon;

Ketua Majelis,

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Fatkhul Amin

Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

a.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
b.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
c.	Panggilan	Rp.	0,00
d.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	160.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)